



P U T U S A N

NOMOR : 70 PID/2012/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan Mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MILNA BINTI HARMAN
Tempat lahir	: Kemang Tanduk Kota Prabumulih
Umur/Tgl. Lahir	: 28 Tahun/02 Oktober 1983
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun III Kemang Tanduk Kec.RKT Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik tanggal 05 Agustus 2011, Nomor : SP.Han/47/VIII/2011/ Reskrim, sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, tertanggal 19 Agustus 2011, Nomor : B-169/N.6.17/Epp.2/08/2011, sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, tertanggal 03 Oktober 2011, Nomor : 63/Pen.Pid/2011/PN.Pbm, sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 November 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, tertanggal 25 Oktober 2011, Nomor : 71/Pen.Pid/2011/PN.Pbm, sejak tanggal 03 November 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tertanggal 24 November 2011, Nomor Print : 203/SPP/Epp.2/11/2011, sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 06 Desember 2011, Nomor : 205/TH/Pen.Pid/2011/PN-Pbm, sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Januari 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 21 Desember 2011, Nomor : 205/Th.K/Pen.Pid/2011/PN-Pbm. sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tertanggal 28 Februari 2012, Nomor : 041/Pen.Pid/2012/PT-PLG, sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tertanggal 21 Maret 2012 Nomor : 056/Pen.Pid/2012/PT.PLG.sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 ;
- 10.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tertanggal 09 April 2012, Nomor : 056/Pen.Pid/2012/PT.PLG. sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal, 15 Maret 2012 Nomor : 205 / Pid.B / 2011 / PN.Pbm. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-104/Epp.2/PBM-1/11/2011 tanggal 05 Desember

2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Pertama ;

Primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Milna Binti Harman bersama-sama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di Kota Prabumulih. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menikahi terdakwa, ternyata terdakwa tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tidak ingat lagi, sekira bulan Juni 2011, terdakwa mengakui bahwa yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa, sejak saat itu timbul niat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bersama terdakwa pulang ke rumah ;

Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di rumah, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengutarakan maksud saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menjawabnya, *"Kalau memang hati kamu senang lajulah"*, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada terdakwa dengan mengatakan, *"Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus"*. Untuk melancarkan niat terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni asah dengan tajam, dan terdakwa mengetahui saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengasah parang tersebut.;

Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni merencanakan untuk mengatur strategi menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, *"nak ngape"*, dan di jawab terdakwa, *"dimane sekarang"* dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"didusun"*, selanjutnya terdakwa mengatakan, *"pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9"*, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, *"amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu"*. Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni.;

Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni lakukan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dimana disepakati terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yaitu sepeda motor vega R warna merah No.pol BG 5085 CG. akan di tinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melaksanakan niat terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenisnya. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah No.pol BG 5085 CG. pergi menuju kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih.

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memarkirkan sepeda motor milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW. di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, *"siapa di kebun karet yang ada di depan"* dan terdakwa menjawab, *"tidak ada"*. saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milk terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, *"hai kak lah lamo sampai"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"lah lamo jugo"*, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkata lagi, *"kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon"*. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil memainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga mengambil handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Efran Fery

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirdiansyah Bin Patoni, "*nak dikemanekan uhang itu*", dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menjawab, "*nak dicampakkan di rawa-rawa*". Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk menunggu, dengan mengatakan, "*dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi*", dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tadi. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan Saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyimpan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mencuci parang yang penuh bercak darah yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menemui terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bersama terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dan terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari. ;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als. Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als. Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als. Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa bersama-sama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Subsida; ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **MILNA Binti HARMAN** bersama-sama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membonceng istri saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu sepeda motor vega R warna merah No.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit, dimana korban Firdaus Tamami Bin Kurni merupakan mantan pacar terdakwa yang pertama kali merusak keperawanan terdakwa sebelum terdakwa menikah dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dan terdakwa tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memarkirkan sepeda motor miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat pondok kebun milik terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa sekira jarak 75 (tujuh puluh lima) meter, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang mengikuti dari belakang, dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengikutinya dari belakang. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, *"siapa di kebun karet yang ada di depan"* dan terdakwa menjawab, *"tidak ada"*, padahal terdakwa mengetahui adanya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang sedang berjalan sambil bersembunyi di balik-balik pohon sawit, tidak jauh dari tempat terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah dekat, dan terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni marah sejak mengetahui keadaan terdakwa setelah menikah dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, akibat dirusak keperawanan pertama kali oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, padahal terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni akan menghilangkan nyawa korban

Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan parang yang dibawa saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni. Selanjutnya terdakwa pergi, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni langsung mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, *"hai kak lah lamo sampai"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"lah lamo jugo"*, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkata lagi, *"kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon"*. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone merk nokia type 6303 classic miliknya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Saat itu saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah organ tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang vital dan mematikan yaitu kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa mengetahui hal tersebut. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga mengambil handpone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni menemui terdakwa yang tidak jauh dari tempat disembunyikannya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan terdakwa mengetahuinya. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk menunggu, dengan mengatakan, *"dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi"*, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni

tadi. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi.

Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyimpan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menemui terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib. saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bersama terdakwa berboncengan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis, terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als. Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als. Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als. Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa bersama-sama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang pada tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidair ;

Bahwa ia Terdakwa Milna Binti Harman bersama-sama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di Kota Prabumulih. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menikahi terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, terdakwa mengakui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni meminta Nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pulang ke rumah ;

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyuruh terdakwa untuk menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan maksud untuk mengajak bertemu, dan saat bertemu nantinya dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patoni akan melaksanakan niat terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, *"nak ngape"*, dan di jawab terdakwa, *"dimane sekarang"* dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"didusun"*, selanjutnya terdakwa mengatakan, *"pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9"*, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, *"amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu"*. Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni. Setelah terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatakan, *"mungkin besok kalo jadi bertemu akan kubunuh"*, dan terdakwa menjawab, *"Jangan sampai di bunuh"*, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni diam saja ;

Keesokan harinya pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni lakukan melaksanakan niat terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sebelumnya, dimana disepakati terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni, bahwa nantinya setelah terdakwa dan terdakwa tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yaitu sepeda motor vega R warna merah No.pol BG 5085 CG akan di tinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permissi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melaksanakan niat terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenlisnya. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih ;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memarkirkan sepeda motor milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, *"siapa di kebun karet yang ada di depan"* dan terdakwa menjawab, *"tidak ada"*. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milik terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patoni menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, *"hai kak lah lamo sampai"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"lah lamo jugo"*, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkata lagi, *"kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon"*. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Setelah itu saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melihat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni panik dan timbul niat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk memutilasi mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk menyembunyikannya, dan agar mudah dibuang dan tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memberitahukan kepada terdakwa, bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia, dan terdakwa menanyakan kepada saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni, *"nak dikemanekan uhang itu"*, dan dijawab saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni, *"nak dicampakkan di rawa-rawa"*, Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk menunggu, dengan mengatakan, *"dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi"*, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tadi. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus,

dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai Saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi Efran Fery

Pirdiansyah Bin Patoni benamkan, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mencuci parang yang penuh bercak darah tadi. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menemui terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bersama terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi Efran Fery

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirdiansyah Bin Patoni menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als. Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als. Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als. Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als. Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa bersama-sama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang pada tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih

Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Milna Binti Harman bersama-sama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di Kota Prabumulih. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menikahi terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tidak ingat lagi, sekira bulan Juni 2011, terdakwa mengakui yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pulang ke rumah. ;

Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyuruh terdakwa untuk menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan maksud untuk mengajak bertemu, dan saat bertemu nantinya dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni akan melaksanakan niat terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, “*nak ngape*” , dan di jawab terdakwa, “*dimane sekarang*” dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “*didusun*”, selanjutnya terdakwa mengatakan, “*pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9*”, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, “*amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms kalau besok jadi bertemu". Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni. Setelah terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatakan, *"mungkin besok kalo jadi bertemu akan kubunuh"*, dan terdakwa menjawab, *"Jangan sampai di bunuh"*, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni diam saja ;

Keesokan harinya pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni , selanjutnya terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni lakukan melaksanakan niat terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sebelumnya, dimana disepakati terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan di tinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melaksanakan niat terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahu kan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stensinya. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih ;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memarkirkan sepeda motor milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, *"siapa di kebun karet yang ada di depan"* dan terdakwa menjawab, *"tidak ada"*. Saat saksi terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milk terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, *"hai kak lah lamo sampai"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"lah lamo jugo"*, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkata lagi, *"kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon"*. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat terdakwa dan saksi Efran Fery

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirdiansyah Bin Patoni yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan

tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh.

Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Setelah itu saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melihat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni panik dan timbul niat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk memutilasi mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk menyembu nyikannya, dan agar mudah dibuang dan tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih.

Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia, dan terdakwa menanyakan kepada

saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni, *"nak dikemanekan uhang itu"*, dan dijawab saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni, *"nak dicampakkan di rawa-rawa"*, Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk menunggu, dengan mengatakan, *"Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi"*, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tadi. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi Efran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyimpan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mencuci parang yang penuh bercak darah tadi. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menemui terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bersama terdakwa berboncengan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut

uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa bersama-sama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/
RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua ;

Primair ;

Bahwa ia Terdakwa Milna Binti Harman, pada hari Jum'at tanggal 29
Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu
dalam Tahun 2011, bertempat di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia
Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi
kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, berupa
perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu,
menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang
dilakukan oleh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni. Perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib
terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah
Bin Patoni di Kota Prabumulih. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni
menikahi terdakwa, ternyata terdakwa tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal
yang terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tidak ingat lagi,
sekira Bulan Juni 2011, terdakwa mengakui bahwa yang merusak
keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah
mendengar pengakuan terdakwa, sejak saat itu timbul niat saksi Efran Fery
Pirdiansyah Bin Patoni untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus
Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni
mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pulang ke rumah ;

Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di rumah, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengutarakan maksud saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada terdakwa. Untuk melancarkan niat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni asah dengan tajam, dan terdakwa mengetahui saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengasah parang tersebut ;

Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatur strategi menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyuruh terdakwa menghubungi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Tamami melalui handphone dengan maksud untuk bertemu, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, *"nak ngape"*, dan di jawab terdakwa, *"dimane sekarang"* dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"didusun"*, selanjutnya terdakwa mengatakan, *"Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9"*, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, *"amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu"*. Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ;

Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatur strategi, dimana nantinya setelah terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milk saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yaitu sepeda motor vega R warna merah No.pol BG 5085 CG akan di tinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyuruh terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenlisnya. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah No.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih ;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memarkirkan sepeda motor milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, *"siapa di kebun karet yang ada di depan"* dan terdakwa menjawab, *"tidak ada"*. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, padahal saat itu terdakwa memberikan kesempatan kepada saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk melaksanakan niat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milik terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, *"hai kak lah lamo sampai"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"lah lamo jugo"*, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkata lagi, *"kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon"*. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milikn korban Firdaus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya Saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni, *"nak dikemanekan uhang itu"*, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menjawab, *"nak dicampakkan di rawa-rawa"*. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk menunggu, dengan mengatakan, *"dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi"*, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tadi. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyimpan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mencuci parang yang penuh bercak darah yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menemui terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bersama terdakwa berboncengan menggendarai sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dan terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan dibantu oleh terdakwa, yang pada tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang dibantu oleh terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Subsida ;

Bahwa ia Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam
Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec.
RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi
kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, berupa
perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban
Firdaus Tamami Bin Kurni yang dilakukan oleh saksi Efran Fery Pirdiansyah
Bin Patoni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut ;

Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, saksi
Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membonceng istri saksi Efran
Fery Pirdiansyah Bin Patoni yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda
motor Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yaitu sepeda motor vega R warna
merah No.pol BG 5085 CG pergi menuju kebun sawit trans unit IX Desa
Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat di perjalanan, tiba-tiba
terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang
memberihukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati
kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih,
dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus
Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit, dimana korban Firdaus
Tamami Bin Kurni merupakan mantan pacar terdakwa yang pertama kali
merusak keperawanan terdakwa sebelum terdakwa menikah dengan saksi
Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin
Patoni dan terdakwa tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memarkirkan sepeda motor milik Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat pondok kebun milik terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa sekira jarak 75 (tujuh puluh lima) meter, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang mengikuti dari belakang, dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengikutinya dari belakang. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, *"siapa di kebun karet yang ada di depan"* dan terdakwa menjawab, *"tidak ada"*, padahal terdakwa mengetahui adanya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang sedang berjalan sambil bersembunyi di balik-balik pohon sawit, tidak jauh dari tempat terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah dekat, dan terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni marah sejak mengetahui keadaan terdakwa setelah menikah dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, akibat dirusak keperawanan pertama kali oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, padahal terdakwa mengetahui saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni akan menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan parang yang dibawa saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni. Selanjutnya terdakwa pergi, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni langsung mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, *"hai kak lah lamo sampai"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"lah lamo jugo"*, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkata lagi, *"kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon"*. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone merk nokia type 6303 classic miliknya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Saat itu saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah organ tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang vital dan mematikan yaitu kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa mengetahui hal tersebut. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga mengambil handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menunggu sekira 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia

Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni menemui terdakwa yang tidak jauh dari tempat disembunyikannya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan terdakwa mengetahuinya.

Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk menunggu, dengan mengatakan, *"dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi"*, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tadi. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi Efran Fery



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya

Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menemui terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bersama terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Prabumulih, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang dibantu oleh terdakwa. Pada tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa yang membantu saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patoni menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.;

Lebih Subsidair ;

Bahwa ia Terdakwa Milna Binti Harman, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, berupa perbuatan melakukan penganiayaan berat, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang dilakukan oleh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di Kota Prabumulih. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menikahi terdakwa, ternyata terdakwa tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tidak ingat lagi, sekira bulan Juni 2011, terdakwa mengakui bahwa yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa, sejak saat itu timbul niat saksi Efran Fery

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirdiansyah Bin Patoni untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pulang ke rumah ;

Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatur strategi melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone dengan maksud untuk bertemu, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, “*nak ngape*” , dan di jawab terdakwa, “*dimane sekarang*” dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “*didusun*”, selanjutnya terdakwa mengatakan, “*pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9*”, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, “*amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms kalau besok jadi bertemu". Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni. Setelah terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone, selanjutnya Saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatakan, " *mungkin besok kalo jadi bertemu akan kubunuh*", dan terdakwa menjawab, "*jangan sampai di bunuh*", dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni diam saja ;

Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatur strategi, dimana nantinya setelah terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yaitu sepeda motor vega R warna merah No.pol BG 5085 CG akan di tinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyuruh terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melaksanakan niatnya melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenlisnya. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah No.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih ;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberituhkan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memarkirkan sepeda motor milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni



menanyakan kepada terdakwa, *"siapa di kebun karet yang ada di depan"* dan terdakwa menjawab, *"tidak ada"*. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, padahal saat itu terdakwa memberikan kesempatan kepada saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk melaksanakan niat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milik terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, *"hai kak lah lamo sampai"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"Lah lamo jugo"*, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkata lagi, *"kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon"*. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milikn korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin



Patoni dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Setelah itu saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melihat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni panik dan timbul niat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk memutilasi mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk menyembunyikannya, dan agar mudah dibuang dan tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni telah meng hilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni, “nak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemanekan uhang itu”, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menjawab, *“nak dicampakkan di rawa-rawa”*. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk menunggu, dengan mengatakan, *“dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”*, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tadi. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyimpan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mencuci parang yang penuh bercak darah yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menemui terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bersama terdakwa berboncengan menggendarai sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dan terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan dibantu oleh terdakwa, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang dibantu oleh terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Lebih Subsidair ;

Bahwa ia Terdakwa Milna Binti Harman, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, berupa perbuatan melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang dilakukan oleh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di Kota Prabumulih. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menikahi terdakwa, ternyata terdakwa tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tidak ingat lagi, sekira bulan Juni 2011, terdakwa mengakui bahwa yang merusak keperawanan terdakwa adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan terdakwa, sejak saat itu timbul niat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pulang ke rumah ;

Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berada di rumah terdakwa di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatur strategi melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyuruh terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone dengan maksud untuk bertemu, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, “*nak ngape*” , dan di jawab terdakwa, “*dimane sekarang*” dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “*Didusun*”, selanjutnya terdakwa mengatakan, “*pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9*”, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, “*amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu*”. Pembicaraan antara terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni. Setelah terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatakan, “ *mungkin besok kalo jadi bertemu akan kubunuh*”, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab, “*jangan sampai di bunuh*”, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni diam saja.;

Pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengatur strategi, dimana nantinya setelah terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yaitu sepeda motor vega R warna merah No.pol BG 5085 CG akan di tinggalkan di dekat pondok kebun terdakwa di dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyuruh terdakwa yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka terdakwa dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melaksanakan niatnya melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik terdakwa yang memberitahukan akan menemui terdakwa, dan terdakwa menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenlisnya. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Patoni dengan membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah No.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih ;

Saat di perjalanan, tiba-tiba terdakwa menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberituhkan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memarkirkan sepeda motor milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat pondok kebun terdakwa. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik terdakwa, sedangkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada terdakwa, *"siapa di kebun karet yang ada di depan"* dan terdakwa menjawab, *"tidak ada"*. Saat terdakwa berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat terdakwa dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbincang. Saat itu terdakwa mendengar jejak kaki saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni sudah dekat, dan selanjutnya terdakwa permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, padahal saat itu terdakwa memberikan kesempatan kepada saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk melaksanakan niat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa pergi ke pondok kebun milik terdakwa yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat terdakwa pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, *"hai kak lah lamo sampai"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"lah lamo jugo"*, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni berkata lagi, *"kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu"*, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, *"Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon"*. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milikn korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga mengambil handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Setelah itu saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni melihat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni panik dan timbul niat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk memutilasi mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk menyembunyi-nyunkannya, dan agar mudah dibuang dan tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui terdakwa yang menunggu di pondok kebun milik terdakwa. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni, “*Nak dikemanekan uhang itu*”, dan Saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menjawab, “*Nak dicampakkan di rawa-rawa*”. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG milik saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-

rawa tersebut, kemudian terdakwa disuruh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni untuk menunggu, dengan mengatakan, "*dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi*", dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah No. pol. BG 5085 CG.

Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tadi. Saat saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya Saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung saksi Efran Fery



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat terdakwa menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan

terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni benamkan, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tutup di atasnya menggunakan rumput.

Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menyimpan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mencuci parang yang penuh bercak darah yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menemui terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengajak terdakwa pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni bersama terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dan terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari.;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni dengan dibantu oleh terdakwa, yang pada tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni yang dibantu oleh terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Ketiga ;

Bahwa ia Terdakwa Milna Binti Harman, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dengan dibonceng oleh suami terdakwa yaitu saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menggunakan sepeda motor revo warna merah No.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni pergi ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Saat itu saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW adalah milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang diambil oleh saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saat itu juga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut 1 (satu) unit handphone merk nokia type 6303 Clasic milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni menerima uang pembelian sepeda motor motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari saksi Anton Bin Saihudin, selanjutnya saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan juga saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni memberikan sebagian uang yang saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni ambil dari dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Uang pemberian saksi Efran Fery Pirdiansyah Bin Patoni tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara :PDM-665/Epp.2/08/2011 tanggal 23 Februari 2012 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MILNA BINTI HARMAN** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) potong celana levis warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih;
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone yaitu merk Nokia type 6303 clasic;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.pol.BG 4315 DW
a.n.Firdaus Tamami;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat
nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin
HB62E1186825;

Dikembalikan kepada keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah
No.pol. BG 5088 CG;
- 1 (satu) unit handphone merk IMO seri T588 warna hitam lis
biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih dengan putusannya Nomor : 205/Pid.B/2011/PN.Pbm. tanggal 15 Maret 2012. telah menjatukan putusan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MILNA BINTI HARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MILNA BINTI**

HARMAN dengan pidana mati;

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- (tiga) potong celana levis warna biru;
- (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih;
- (dua) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- (satu) unit Handphone yaitu merk Nokia type 6303 clasic;
- (satu) lembar STNK sepeda motor No.pol.BG 4315 DW a.n.Firdaus Tamami;
- (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825;

Dikembalikan kepada keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

- (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah No.pol. BG 5088 CG;
- (satu) unit handphone merk IMO seri T588 warna hitam lis biru;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 205/Pid.B/2011/PN.Pbm. tanggal 15 Maret 2012 Terdakwa telah menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 20 Maret 2012 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2012/PN.Pbm. dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal, 21 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa demikian pula Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 20 Maret 2012 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.Pbm. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan banding tersebut telah di sampaikan dengan sempurna kepada
Terdakwa pada tanggal 2 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori
banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi
Palembang kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal
20 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan
tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya secara formal
permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari
dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan
dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih
Nomor : 205/Pid.B/2011/PN.Pbm. tanggal 15 Maret 2012, maka
pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat
dan benar oleh karena itu pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut
diambil alih dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka
putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 205/Pid.B/2011/PN.Pbm.
tanggal 15 Maret 2012 haruslah **dikuatkan** dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada
alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka terdakwa harus
dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan dibebani untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP, serta peraturan –peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- **Mengkuatkan** Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 205/PIB.B/2011/PN.Pbm. yang dimintakan banding Tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama dalam pemeriksaan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari **Rabu** tanggal **16 Mei 2012** oleh kami **H. M. DAUD AHMAD. SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ABDULLAH. SH.** dan **BANTU GINTING. SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini , berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 18 April 2012 Nomor : 70/PEN.PID/2012 /PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **BASTARI TOHA. SH.MH.** Panitera Muda Perdata sebagai Penitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

Ttd

1. H. ABDULLAH, SH.

Ttd

2.BANTU GINTING. SH .

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

H.M.DAUD AHMAD.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

BASTARI TOHA. SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)